



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 01 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 November 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dalam register perkara Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah calon mertua dari anak yang identitasnya sebagai berikut: nama **CALON ISTRI ANAK PARA**

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, lahir di Bandung, 18 Maret 2006, (umur 17 tahun 8 bulan), -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;

2. Bahwa Ayah kandung (AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) dan Ibu kandung (IBU CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) dari anak tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia;

3. Bahwa sejak bulan April 2023 anak tersebut telah menikah sirri dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak tersebut tersebut dengan anak kandungnya yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 02 September 1998, umur 25 tahun, -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, yang penghasilan perbulan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), bertempat kediaman di - Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suruh;

5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suruh sebagaimana dalam Surat Nomor -;

6. Bahwa antara calon menantu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah saling mengenal selama 8 bulan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk



dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada calon menantu Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anak

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon suami;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin saat ini berada di Jakarta, sedang ibunya berada di Bandung;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 keluarga Para Pemohon datang ke Bandung untuk menghadiri pernikahan sirri anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut ada acara pesta nikah di Bandung;
- Bahwa pada acara menikah sirri tersebut ayah dan ibu anak yang dimintakan dispensasi kawin juga hadir;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin sering berhubungan komunikasi dengan ayah dan ibunya bahkan sebelum sidang anak tersebut berkomunikasi dengan ibunya dan ibunya mendoakan supaya lancar;
- Bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan perkara ini anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut pernah pamit untuk menikah kepada ibu, ayahnya dan keluarganya dan disetujui;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa alasan akan menikah di Trenggalek karena keluarga anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut kurang perhatian kepadanya
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon karena dikenalkan budhanya, pada waktu itu anak Para Pemohon sedang bekerja di

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan dan karena merasa cocok akhirnya mengadakan pertemuan di Bandung;

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya hendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami (anak Para Pemohon) dan atas pertanyaan Hakim calon suami (anak Para Pemohon) tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi adalah calon istrinya;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang sulit dipisahkan.
- Bahwa ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin saat ini berada di Jakarta, sedang ibunya berada di Bandung;
- Bahwa sekitar bulan September 2023 keluarga Para Pemohon datang ke Bandung untuk menghadiri pernikahan sirri anak yang dimintakan dispensasi kawin dengannya;
- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut ada acara pesta nikah di Bandung;
- Bahwa pada acara menikah sirri tersebut ayah dan ibu anak yang dimintakan dispensasi kawin juga hadir;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin sering berhubungan komuniaksi dengan ayah dan ibunya;
- Bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan perkara ini anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut pernah pamit untuk menikah kepada ibu, ayahnya dan keluarganya;
- Bahwa ia kenal dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Para Pemohon karena dikenalkan budhanya, pada waktu itu anak Para

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang bekerja di Kalimantan dan karena merasa cocok akhirnya mengadakan pertemuan di Bandung;

- Bahwa, calon suami (anak para Pemohon) dan calon istrinya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa calon suami (anak para Pemohon) dan calon istrinya orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, selanjutnya Hakim mencukupkan dengan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak yang dimintakan kawin oleh Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati surat permohonan Para Pemohon ternyata Posita permohonan Para Pemohon angka 1 dan pula setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami, ternyata Para Pemohon adalah tidak ada hubungan keluarga dengan calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin oleh Para Pemohon, bahkan Para Pemohon merupakan calon mertua calon istri yang dimintakan dispensasi nikah, sedangkan orang tua dari anak yang diimintakan dispensasi kawin adalah jelas diketahui keberadaannya, hal ini sejalan dengan dalil yang disebutkan Para Pemohon dalam positanya angka 2.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Dispensasi Kawin adalah orang tua atau wali dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Trenggalek, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Trk